



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 14 TAHUN 1978**

**TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI TATA KERJA DINAS PENDAPATAN
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG**

- Menimbang : a. Bahwa dengan semakin meningkatnya usaha pembangunan Daerah yang merupakan salah satu tugas pokok Pemerintah Daerah sebagai perwujudan dari kegiatannya menuju ke arah otonomi yang dinamis, nyata dan bertanggung jawab perlu dilakukan penyerasian usaha pemupukan Dana, guna membiayai pembangunan dimaksud;
- b. Bahwa berhubungan dengan itu dalam rangka peningkatan Daya Guna dan hasil Guna Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung sebagai aparat pemupuk Pendapatan Daerah Tingkat I Lampung, perlu ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dalam suatu Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- c. Bahwa dengan adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KPUD 7/7/39-26 tanggal 31 Maret 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I, maka dipandang perlu merubah Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pajak dan Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung sebagaimana yang telah diatur dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung tanggal 9 November 1972 Nomor G/163/DP/HK/1972 untuk disesuaikan dengan isi dari Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut diatas, dan selanjutnya diatur dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 196, tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KPUD 7/7/39-26 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/163/DP/HK/1972 tentang Peningkatan Status/Kedudukan Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah Sekretariat Pemerintah Daerah Propinsi Lampung menjadi Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah Propinsi Lampung yang berdiri otonom;
6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung tanggal 15 Desember 1971 Nomor 15/Kept/CH/DPRD/71-72, tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
2. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
3. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

BAB II

NAMA, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Nama Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Tingkat I Lampung.
- (2) Kedudukan Dinas Pendapatan Daerah adalah unsur Pelaksanaan Pemerintah Daerah.

- (3) Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada sepenuhnya di bawah dan bertanggung Jawab kepada Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 3

- (1) Dinas Pendapatan Daerah melaksanakan tugas-tugas pokok sebagai berikut :
- a. Memimpin dan mengkoordinir seluruh usaha di bidang pungutan dan Pendapatan Daerah berdasarkan ketentuan-ketentuan baik yang digariskan oleh Pemerintah Daerah.
 - b. Mengadakan penelitian dan mengevaluasi tata cara pemungutan Pajak, Retribusi dan pungutan-pungutan lainnya yang telah ada, baik pungutan-pungutan yang diadakan oleh Pemerintah Daerah sepanjang hal itu menjadi hak dan wewenangnya, maupun pungutan-pungutan dari Pemerintah Pusat yang telah diserahkan kepada Daerah, guna menciptakan dan atau mencari sistem-sistem yang lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- (2) Selain tugas-tugas pokok dimaksud pada ayat (1) sub a s/d c pasal ini, Dinas Pendapatan Daerah berkewajiban pula melaksanakan tugas-tugas lainnya:
- a. Mengikuti perkembangan keadaan secara terus menerus dan memperhatikan akibat atau pengaruh-pengaruh dari keadaan itu terhadap pelaksanaan pokok.
 - b. Mengumpulkan, mensistematikan dan mengelola data-data dan bahan mengenai dan atau yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok.
 - c. Membuat rancangan-rancangan dan program-program yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pokok.
 - d. Membuat perkiraan keadaan dan memberikan saran-saran atau pertimbangan-pertimbangan tepat pada waktunya kepada Gubernur Kepala Daerah sebagai bahan guna menetapkan kebijaksanaan dan atau mengambil Keputusan.
 - e. Memberi saran dan pendapat kepada Gubernur Kepala Daerah dalam mempertimbangkan besar atau beratnya pungutan-pungutan Daerah yang bermacam ragam itu.
 - f. Mengelola kebijaksanaan tentang Pendapatan Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
 - g. Menyusun Anggaran Belanja Rutin dan Pembangunan Dinas Pendapatan Daerah.
 - h. Mempersiapkan ketentuan-ketentuan pelaksanaan dan atau kebijaksanaan di bidang pungutan-pungutan Daerah.

- i. Menyusun laporan mengenai segala kegiatan dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Pendapatan Daerah berfungsi sebagai berikut:

- (1) Perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengolah, menelaah penyusunan rumusan kebijaksanaan teknis serta program kerja.
- (2) Pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk menyelenggarakan pungutan dan pemasukan pendapatan Daerah.
- (3) Ketata Usahaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan di bidang Tata Usaha Umum, Kepegawaian, Perlengkapan dan Keuangan.
- (4) Koordinasi yang meliputi segala usaha dan kegiatan guna mewujudkan kesatuan dan keserasian gerak yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan Daerah.
- (5) Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah, serta peraturan perundangan yang berlaku.

BAB III

SUSUNAN ORANISASI

Pasal 5

- (1) Organisasi Dinas Pendapayan Daerah terdiri dari:
 - a. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Dinas;
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Bagian Tata Usaha;
 - c. Unsur Pelaksana yaitu Sub Dinas-Sub Dinas.
- (2) Bagian Tata Usaha Terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum.
 - Urusan Arsip Expedisi.
 - Urusan Surat Menyurat.
 - Urusan Rapat dan Pertemuan.
 - Urusan Rumah Tangga.
 - b. Sub Bagian Personalia.
 - Urusan Pengelolaan Pegawai.
 - Urusan Administrasi Kepegawaian.
 - Urusan Kesejahteraan Pegawai.
 - Urusan Pendidikan dan Latihan.
 - c. Sub Bagian Keuangan.

- c. Unit Pelaksana Tekhnis pungutan PKB dan BBN-KB pada Kantor Bersama.

Pasal 7

Pada Dinas Pendapatan Daerah ditunjuk Bendaharawan.

Pasal 8

Susunan Organisasi Cabang.

- (1) Cabang Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari:
 - a. Unsur Pimpinan : - Kepala Cabang.
 - b. Unsur Pembantu Umum : - Sub Bagian Tata Usaha,
 - c. Unsur Pelaksana : - Seksi,
- (2) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Urusan Umum.
 - b. Urusan Personalia,
 - c. Urusan Keuangan,
 - d. Urusan Perlengkapan dan Perbekalan.
 - e. Urusan Perpustakaan dan Hubungan Masyarakat.
- (3) Seksi-seksi terdiri dari:
 - a. Seksi Pusat Tata Usaha terdiri dari:
 - Sub Seksi Loker.
 - Sub Seksi Arsip.
 - Sub Seksi Kartu.
 - b. Seksi Penetapan rencana Penerimaan dan Doleksi.
 - Sub Seksi Penetapan
 - Sub Seksi Doleksi.
 - Sub Seksi Pembukuan Penetapan.
 - c. Seksi Penagihan.
 - Sub Seksi Pelunasan.
 - Sub Seksi Penagihan.
 - Sub Seksi Tugas Luar.
 - d. Seksi Tata Usaha Piutang Pajak (TUPP).
 - Sub Seksi Pembukuan Penerimaan.
 - Sub Seksi Perincian Pembayaran.
 - Sub Seksi Pelunasan Pembayaran.
 - e. Seksi Retribusi dan Pendapatan Lain-lain.
 - Sub Seksi Retribusi.
 - Sub Seksi Pendapatan Lain-lain.
- (4) Untuk kegiatan pemungutan Pendapatan Daerah bila dipandang perlu dapat dibentuk Unit Pelaksana Tekhnis Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

- (5) Kepala Unit Pelaksana Tekhnis bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I.
- (6) Pada Cabang Pendapatan Daerah dapat pula ditunjuk Bendaharawan Penerima dan Bendaharawan Pemegang Uang Muka Cabang (PUMC).

Pasal 9

Bagan Struktur Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I dan Cabang Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I seperti terlampir pada keputusan ini.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas dan Kepala Cabang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah maupun dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 11

Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas dan Kepala Cabang, wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 12

Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas dan Kepala Cabang, bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinir bawahannya masing-masing serta memberi bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 13

Kepala Dinas Pendapatan Daerah menyampaikan laporannya kepada Gubernur Kepala Daerah.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Pasal 14

Untuk kepentingan pembinaan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Dinas Pendapatan Daerah dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 15

Jabatan Kepala Dinas Pendapatan Daerah tidak dapat dirangkap.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini tidak berlaku lagi:

- a. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung tanggal 9 Nopember 1972 Nomor G/163/DP/HK/1972, tentang Peningkatan Status/Kedudukan Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah Sekretariat Pemerintah Daerah Propinsi Lampung menjadi Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah Propinsi Lampung yang berdiri otonom.
- b. Segala ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Telukbetung, 13 Desember 1978

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
Ketua**

dto.

(RUSLAN ATMO)

**GUBERNUR/KEPALA DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG**

dto.

(SUTIYOSO)

PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR 14 TAHUN 1978

TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PENDAPATAN
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

A. UMUM

Bahwa dengan semakin meningkatnya usaha pembangunan Daerah yang merupakan salah satu tugas pokok Pemerintah Daerah sebagai perwujudan dari kegiatannya menuju ke arah otonomi yang dinamis, nyata dan bertanggung jawab, perlu dilakukan penyerasian usaha pemupukan Dana, guna membiayai pembangunan dimaksud. Salah satu usahanya adalah dengan meningkatnya daya guna dan hasil guna Dinas Pendapatan Daerah sebagai unsur pelaksana Daerah pemupuk pendapatan Daerah Propinsi Tingkat I Lampung.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung ini, diatur berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Maret 1978 Nomor KPUD/7/7/39-26.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas
Pasal 2 : Cukup jelas
Pasal 3 : Cukup jelas
Pasal 4 : Cukup jelas
Pasal 5 : Cukup jelas
Pasal 6 : Cukup jelas
Pasal 7 : Cukup jelas
Pasal 8 : Cukup jelas
Pasal 9 : Cukup jelas
Pasal 10 : Cukup jelas
Pasal 11 : Cukup jelas
Pasal 12 : Cukup jelas
Pasal 13 : Cukup jelas
Pasal 14 : Cukup jelas
Pasal 15 : Cukup jelas
Pasal 16 : Cukup jelas
Pasal 17 : Cukup jelas
Pasal 18 : Cukup jelas